



**PENETAPAN**

**Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, Umur 26 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Penuktukan30 September 1996 Jenis kelamin Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali,, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Tergugat** Umur 24 tahun, Tempat/Tanggal lahir :Tabanan, 17 Juli 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di, Br. Pangkung Tibah, Pangkung Tibah, Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 291/Pdt.G/2023/PN Tab. tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 291/Pdt.G/2023/PN Tab. tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pada saat sidang pembacaan hasil mediasi Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mencabut gugatan tertanggal 25 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 5 September 2023, dibawah Register Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Tab dengan alasan diantara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian dan akan rujuk kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan pihak Tergugat. Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar perkara Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Tab dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan pada hari **Kamis tanggal 12 Oktober 2023** oleh kami **Ni Luh Made Kusuma Wardani S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.** dan **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan tertanggal 5 September 2023 Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Tab penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Luh Putu Kusuma Dewi, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

**Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.M.H.** **Ni Luh Made Kusuma Wardani S.H., M.H.**

Ttd.

**I Gst. Lanang Indra Panditha S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Luh Putu Kusuma Dewi, S.H.,M.H**

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses .....Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan .....Rp.	48.000,00
4. PNBP panggilan pertama.....Rp	20.000,00
5. Biaya meterai .....Rp.	10.000,00
6. Redaksi .....Rp.	10.000,00
7. PNBP Pencabutan.....Rp.	10.000,00

**Jumlah Rp. 228.000,00**

----- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) -----

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)